



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VII lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 - Telp. 5720229 - Fax. 5720229

**ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA**

Oleh :

Tubagus Unu Nitibaskara

**Workshop Penyusunan Konsep Management Plan Taman Hutan
Raya
Bogor, 9 Mei 2007**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati disebutkan bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau/satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.

Sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Taman Hutan Raya termasuk ke dalam kawasan lindung.

Selanjutnya Taman Hutan Raya perlu dikelola sebagai upaya terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian pemulihan, pengembangan dan perlindungan serta pemanfaatannya.

Salah satu tujuan pengelolaan Taman Hutan Raya adalah terbentuknya taman provinsi yang menjadi kebanggaan provinsi yang bersangkutan.

Sesuai PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan kepada Daerah yang menentukan bahwa Pengelolaan TAHURA merupakan kewenangan provinsi. Dalam perkembangannya di era reformasi telah diterbitkan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan TAHURA adalah kewenangan kabupaten terhadap TAHURA yang terletak dalam 1 kabupaten dan kewenangan provinsi yang terletak lintas kabupaten.

Mengacu kepada PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, disebutkan a.l. bahwa Setiap Kawasan Pelestarian Alam dikelola berdasarkan satu Rencana Pengelolaan.

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, maka Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya dibuat dalam jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Pengelolaan yang telah disusun, selanjutnya dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jangka waktunya.

Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal PHKA, sampai April 2007 belum semua TAHURA memiliki Rencana Pengelolaan, sehingga perkembangannya belum optimal.

Dengan demikian perlu ada upaya percepatan/revitalisasi kawasan Taman Hutan Raya, sehingga perkembangannya dapat berjalan secara berkelanjutan.

II. KONDISI DAN PERMASALAHAN

1. Lokasi dan Luas

Sampai April 2007 tercatat 21 (dua puluh satu) Unit Taman Hutan Raya di 19 provinsi dengan luas 347.427,34 Ha.

Tabel 1. Daftar nama dan luas Taman Hutan Raya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kawasan	Provinsi	Luas (Ha)
1.	Pocut Meurah Intan (Cut Nyak Dhien)	Nanggroe Aceh Darussalam	6.300,00
2.	Bukit Barisan Selatan	Sumatera Utara	51.600,00
3.	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat	12.100
4.	Minas (Sultan Syarif Kasim)	Riau	6.172,00
5.	Sultan Mahmud Thoha Saifudin	Jambi	15.830,00
6.	Raja Lelo (Pungguk Menakat)	Bengkulu	1.122,00
7.	Wan Abdul Rachman	Lampung	22.245,50
8.	Ir. H. Juanda	Jawa Barat	590,00
9.	Pancoran Mas Depok	Jawa Barat	6,00
10.	Gunung Palasari	Jawa Barat	35,81
11.	Ngargoyoso	Jawa Tengah	231,30
12.	Gunung Bunder	DI Yogyakarta	4.567,93
13.	R. Suryo	Jawa Timur	27.868,30
14.	Ngurah Rai	Bali	1.373,50
15.	Nuraksa	NTB	3.155,00
16.	Prof. Ir. Herman Johannes	NTT	1.900,00
17.	Sultan Adam	Kalimantan Selatan	112.000,00
18.	Bukit Soeharto	Kalimantan Timur	61.850,00
19.	Paboya-Paneki (Palu)	Sulawesi Tengah	7.128,00
20.	Bontobahari	Sulawesi Selatan	3.475,00
21.	Murhum	Sulawesi T.tenggara	7.877,00
Total luas Taman Hutan Raya (THR)			347.427,34

Sumber : Direktorat Konservasi Kawasan, 2007

2. Permasalahan

- a. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 belum ada penggantinya, sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu SK Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu

Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan keikutsertaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat BKSDA, menjadi timbul berbagai penafsiran, terutama kaitannya dengan pendanaan dan kelembagaan.

- b. Belum semua TAHURA mempunyai Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD), sebagian besar masih dikelola langsung oleh Dinas Kehutanan provinsi. Disamping itu dalam perencanaan seperti Rencana Pengelolaan, Desain fisik, Site plan, informasi potensi belum terinci.
- c. Kondisi sebagian besar Taman Hutan Raya rusak akibat illegal logging, perambahan, pencurian kayu, dan lain-lain.
- d. Beberapa Taman Hutan Raya antara lain di Provinsi NTT dan Provinsi Bengkulu berencana “menyerahkan kembali kawasannya kepada pemerintah pusat”.
- e. Pemerintah Daerah menganggap mengelola Taman Hutan Raya adalah biaya, karena tidak tersedia dana secara cukup dan masih berharap bantuan pemerintah pusat.
- f. Pengusahaan Pariwisata Alam di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya kurang diminati karena prosedur perijinan yang panjang.
- g. Sebagian tenaga pengelola di Taman Hutan Raya masih belum profesional dan perlu diklat tambahan, termasuk publikasi dan promosi.
- h. Sarana prasarana masih terbatas, dan perlu persetujuan serah tarima aset dari Meneg BUMN, untuk aset-aset yang berasal dari Perum Perhutani.
- i. Sosialisasi/penyuluhan akan pentingnya Taman Hutan Raya belum optimal.

III. DASAR PENGELOLAAN DAN ACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dasar Pengelolaan

(1) Fungsi :

- a. Sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, dan wisata alam.
- b. Sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- c. Sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta keunikan alam.

(2) Tujuan Pengelolaan :

- a. Terjaminnya kelestarian kawasan taman hutan raya.
- b. Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan Taman Hutan Raya.

- c. Optimalnya manfaat taman hutan raya untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, bagi kesejahteraan masyarakat.
- d. Terbentuknya taman propinsi yang menjadi kebanggaan propinsi yang bersangkutan.

(3) Prinsip Pengelolaan :

- a. Pendayagunaan potensi taman hutan raya untuk kegiatan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budidaya, diupayakan tidak mengurangi luas dan tidak merubah fungsi kawasan.
- b. Sebagai taman kebanggaan provinsi, maka dalam pengembangan taman hutan raya diutamakan menampilkan koleksi jenis tumbuhan dan satwa dari propinsi yang bersangkutan.
- c. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan taman hutan raya ditata ke dalam blok-blok pengelolaan, yaitu blok perlindungan dan blok pemanfaatan.
- d. Blok Perlindungan :
 - d.1. Dalam blok perlindungan dapat dilakukan kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas;
 - d.2. Dalam blok perlindungan dapat dibangun sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring seperti tersebut pada butir d.1.;
 - d.3. Dalam blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam;
- e. Blok Pemanfaatan :
 - e.1. Dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - e.2. Kegiatan pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada pihak ketiga, baik koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan;
 - e.3. Blok pemanfaatan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking, dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat;

- e.4. Dalam blok pemanfaatan dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja, usaha makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, wisata budaya, dan penjualan cinderamata) yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur daerah setempat;
- e.5. Blok pemanfaatan tidak dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang bersifat merubah bentang alam.
- f. Dalam hal dijumpai adanya kerusakan potensi, dalam kawasan taman hutan raya, setelah melalui pengkajian yang seksama, dapat dilangsungkan kegiatan :
 - f.1. Pembinaan habitat dan pembinaan populasi;
 - f.2. Rehabilitasi kawasan;
 - f.3. pengendalian dan/atau pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa pengganggu.
- g. Masyarakat sekitar harus secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan taman hutan raya khususnya dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan peluang berusaha.

(4) Kegiatan Pokok

a. Pemantapan Kawasan

- a.1. Pengukuhan status kawasan mulai dari penunjukan, penataan batas, sampai pada penetapan status kawasan;
- a.2. Pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekonstruksi batas;
- a.3. Penataan kawasan ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan;
- a.4. Pengkajian bagian kawasan yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan

Untuk setiap kawasan taman hutan raya disusun rencana-rencana pengelolaan :

b.1. Rencana Pengelolaan

- b.1.1. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Jangka Panjang (20 tahun).
- b.1.2. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Jangka Menengah (5 tahun); dan

b.1.3. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Jangka Pendek (Tahunan).

b.2. Rencana Teknis

Untuk setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran lebih rinci, masing-masing dapat disusun rencana teknisnya, misalnya rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan populasi, dan rancangan pengambilan sumber genetik.

b.3. Cakupan Wilayah Perencanaan

Rencana pengelolaan disusun untuk setiap lokasi taman hutan raya.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengelolaan taman hutan raya dapat terdiri dari :

c.1. Sarana dan Prasarana Pokok Pengelolaan :

- c.1.1. Kantor pengelolaan;
- c.1.2. Pondok kerja dan pondok jaga;
- c.1.3. Jalan patroli;
- c.1.4. Menara pengawas kebakaran;
- c.1.5. Menara pengintai satwa;
- c.1.6. Kandang satwa;
- c.1.7. Laboratorium;
- c.1.8. Persemaian dan pembibitan;
- c.1.9. Peralatan navigasi;
- c.1.10. Peralatan komunikasi;
- c.1.11. peta kerja dan peta-peta dasar
- c.1.12. Peralatan transportasi.

c.2. Sarana dan Prasarana Pengembangan Wsiata Alam

- c.2.1. Akomodasi;
- c.2.2. Transportasi;
- c.2.3. Pertunjukan kebudayaan;
- c.2.4. Sistem sanitasi;
- c.2.5. Fasilitas rekreasi alam.

d. Pengelolaan Potensi Kawasan

d.1. Inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan dan penanganan hasil-hasilnya melalui sistem database;

- d.2. Pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan potensinya;
 - d.3. Pembinaan dan pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa;
 - d.4. Penyediaan plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya;
 - d.5. Pengkayaan dan penangkaran jenis yuntuk kepentingan penelitian;
 - d.6. Pemakaian kawasan untuk kegiatan wisata alam;
 - d.7. Rehabilitasi bagian-bagian kawasan yang rusak
- e. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan
- e.1. Perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
 - e.2. Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan;
 - e.3. Sosialisasi batas;
 - e.4. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam rangka melindungi dan mengamankan kawasan;
 - e.5. Pemasangan tanda-tanda larangan di tempat-tempat yang strategis;
 - e.6. Penegakan hukum;
 - e.7. Pencegahan kebakaran;
 - e.8. Pengendalian dan pemusnahan hama dan penyakit dan jenis gangguan lainnya.
- f. Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan
- f.1. Identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem, dan sosial ekonomi budaya masyarakat;
 - f.2. Penyiapan materi dan pelayanan kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f.3. Penyiapan database informasi kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f.4. Penyusunan rencana dan skala prioritas pelaksanaan penelitian;
 - f.5. Pengembangan sistem dokumentasi, publikasi, dan promosi.
- g. Pengelolaan Wisata Alam
- g.1. Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata dan rekreasi dalam kawasan;
 - g.2. Inventarisasi, identifikasi, dan analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijaksanaan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar kawasan;

- g.3. Peningkatan peranserta masyarakat sekitar kawasan dalam kesempatan dan peluang usaha dan kerja untuk peningkatan kesejahteraan;
- g.4. Penjagaan keunikan dan keindahan alam serta mutu kondisi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- g.5. Pemasaran obyek wisata alam dan pengusahaannya.

h. Pengembangan Integrasi dan Koordinasi

- h.1. Koordinasi dengan lintas sektoral sejak penyusunan rencana pengelolaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengelolaan kawasan dan pengembangannya;
- h.2. Bersama-sama organisasi pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan masyarakat mengembangkan suatu sistem kemitraan dalam upaya, antara lain :
 - h.2.1. Promosi wisata alam, penelitian, pendidikan, dan kegiatan pemanfaatan potensi kawasan untuk kegiatan budidaya;
 - h.2.2. Penyuluhan konservasi, baik melalui jalur resmi maupun informal, tentang fungsi, tujuan, dan manfaat taman hutan raya.
- h.3. Pembinaan daerah penyangga dititikberatkan pada pengikutsertaan masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata alam di kawasan tersebut.

(5) Jenis Kegiatan di Tahura yang dapat dikolaborasikan :

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA maka kegiatan dapat yang dapat dikolaborasikan adalah :

- A. Penataan Kawasan
- B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam
- C. Pembinaan Daya Dukung Kawasan
- D. Pemanfaatan Kawasan
- E. Penelitian dan Pengembangan
- F. Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan
- G. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA
- H. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi
- I. Pembinaan Partisipasi Masyarakat

2. Acuan Peraturan Perundang-undangan

1. UU No. 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2. UU No. 23/1997 tentang lingkungan hidup
3. UU No. 41/1999 tentang kehutanan
4. UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah
5. UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
6. UU No. 26/2007 tentang penataan ruang
7. PP No. 18/1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
8. PP No. 62/1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah
9. PP No. 68/1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
10. PP No. 9/1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
11. PP No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
12. PP No. 8/2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
13. PP No. 44/2004 tentang perencanaan kehutanan
14. PP No. 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan
15. SK Menhut No. 107/ Kpts-II/ 2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan tahura oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
16. Permenhut No. P19/ Menhut-II/ 2004 tentang pengelolaan KSA dan KPA
17. Permenhut No. P28/ Menhut-II/ 2006 tentang sistem perencanaan kehutanan
18. SK Dirjen PHPA No. 43/ Kpts/ DJ-VI/1994 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya
19. SK Dirjen PHPA No. 129/ Kpts/ DJ-VI/1994 tentang pola pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan hutan lindung
20. SK Dirjen PHPA No. 43/ Kpts/ DJ-VI/1997 tentang petunjuk teknis penyusunan site plan dan desain fisik taman hutan raya

Tabel 2. Acuan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

No.	Prinsip	Sumber
1	2	3
1.	Pengertian Tahura dan Kawasan Pelestarian Alam	UU. No. 5/1990
2.	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan	SK Dirjen PHPA No. 43/Kpts/DJ-VI/1994
3.	Pola Pengelolaan Tahura	SK Dirjen PHPA No. 129/Kpts/DJ-VI/1996

4.	Pedoman Penyusunan Site Plan dan Desain Fisik	SK Dirjen PHPA No. 43/Kpts/DJ-VI/1997
5.	Kegiatan Tata Hutan Pada Kawasan Hutan Raya	PP No. 34 Tahun 2002 (Diperbaharui PP No 6 Tahun 2007)
6.	Pembagian Zonasi (Blok)	PP No. 34 tahun 2002 (Diperbaharui PP 6 Tahun 2007)
7.	Prinsip Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam Dalam Blok Pemanfaatan	PP No. 18 Tahun 1994
8.	Prinsip Pengelolaan Blok Perlindungan dan pemanfaatan	SK Dirjen PHPA No. 129/Kpts/DJ-VI/1996

IV. INSTITUSI PENGELOLAAN/KELEMBAGAAN TAHURA

Berdasarkan PP No. 44/2004 dan PP No. 6/2007, Hutan Taman Hutan Raya termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi namun perkembangan organisasinya masih menunggu peraturan pelaksanaan.

Berikut ini adalah Unit Pengelolaan Hutan Taman hutan Raya dan contoh pengelolaannya :

1. Unit Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, salah satu pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat unit pengelolaan. Unit pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria dengan standar pembentukan unit pengelolaan hutan mempertimbangkan :

- a. Karakteristik lahan
- b. Tipe hutan
- c. Kondisi Daerah Aliran Sungai
- d. Kondisi Sosial, Budaya, Ekonomi masyarakat
- e. Kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hutan adat
- f. Batas administrasi pemerintahan
- g. Hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan
- h. Batas alam atau buatan yang bersifat hermanen
- i. Penguasaan lahan.

Dalam hal kaitannya dengan Taman Hutan Raya merupakan kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya dan Hutan Taman Buru.

Prosedur pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi adalah Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggung jawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya dari usulan tersebut Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi. Menteri menetapkan arah unit pengelolaan hutan konservasi. Selanjutnya Menteri Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi.

Sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam menetapkan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (termasuk KPHK) khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

2. Beberapa Contoh Pengelolaan Tahura di Indonesia :

1) TAHURA Ir. H. Djuanda (Jawa Barat)

Sejarah Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda awalnya berstatus sebagai hutan lindung (Komplek Hutan Gunung Pulosari) yang batas-batasnya ditentukan pada tahun 1922. Pada awal tahun 1963 sebagian kawasan hutan lindung tersebut mulai dipersiapkan sebagai Hutan Wisata dan Kebun Raya. Untuk tujuan tersebut, kawasan seluas ± 30 hektar mulai ditanami dengan tanaman koleksi pohon-pohonan yang berasal dari berbagai daerah. Pada tanggal 23 Agustus 1965 atas gagasan Gubernur PRopinsi Jawa barat, hutan tersebut ditetapkan sebagai Kebun Raya/Hutan Wisata Ir. H. Djuanda.

Pada tahun 1980 Kebun Raya/Hutan Wisata yang merupakan bagian dari Komplek Hutan Gunung Pulosari ini ditetapkan sebagai taman wisata, yaitu Taman Wisata Curug Dago seluas 590 Ha yang ditetapkan oleh SK Mentan No. 575/Kpts/Um/8/1980 tanggal 6 Agustus 1980. Pada tahun 1985, Bapak Mashudi dan Bapak Ismail Saleh sebagai pribadi dan Bapak Soedjarwo selaku Menteri Kehutanan mengusulkan untuk merubah status Taman Wisata Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya. Usulan tersebut kemudian diterima Presiden Soeharto yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1985 tertanggal 12 Januari 1985. Peresmian Tahura Ir. H. Djuanda dilakukan pada

tanggal 14 Januari 1985 yang bertepatan dengan hari kelahiran Bapak Ir. H. Djuanda lahirlah Tahura Ir. H. Djuanda sebagai **Tahura pertama di Indonesia**.

Untuk menjamin suksesnya pengelolaan Tahura, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 192/Kpts-II/1995 membentuk Badan Pembina Tahura Ir. H. Djuanda yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) serta menunjuk Perum Perhutani sebagai Badan Pelaksana Pengelola dan Pembangunan Tahura Ir. H. Djuanda.

Tugas Badan Pembina Tahura adalah : (1) memberikan pengarahan pembangunan dan Pengembangan Tahura Ir. H. Djuanda ; (2) Menyusun rencana jangka panjang dan menengah; (3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Tahura Ir. H. Djuanda. Anggota Badan Pembina terdiri dari Wakil Perguruan Tinggi, yaitu : (1) Rector Institut Teknologi Bandung, (2) Rektor Universitas Padjadjaran Bandung dan (3) Rektor Institut Pertanian Bogor. Selain wakil perguruan tinggi juga ditunjuk wakil perguruan tinggi juga ditunjuk wakil tokoh masyarakat.

Mengingat lokasi Tahura Ir. H. Djuanda berada pada ***lintas wilayah Kabupaten dan Kota***, yaitu terletak di Kabupaten Bandung (Kecamatan Cicadas dan Kecamatan Lembang) dan Kota Bandung (Kecamatan Coblong), maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya



2) Tahura R. Soerjo (Jawa Timur)

1) Penunjukan

Taman Hutan Raya R. Soeryo ditunjuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nolmor 29 tahun 1992. keppres tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1128/Kpts-II/92 tanggal 19 Desember 1992 sebagai pengembangan pengelolaan Cagar Alam Lalijiwo, dengan memperluas dengan memasukkan hutan lindung yang ada di sekitarnya. Pada saat penunjukan, luas Tahura ialah 25.000 Ha, termasuk di dalamnya Cagar Alam Lalijiwo. Setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas, maka luas Tahura R. Soerjo ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 80/Kpts-II/2001 menjadi 27.868,30 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga puluh hektar).

Taman Hutan Raya adalah suatu bentuk sistem pengelolaan kawasan konservasi, yang munculnya bersamaan dengan sistem pengelolaan Taman Nasional. Sistem pengelolaan ini merupakan pergeseran sistem pengelolaan kawasan konservasi sebelumnya, yaitu perlindungan jenis dengan adanya kawasan Suaka Alam beralih pada sistem perlindungan ekosistem berupa kawasan Taman Nasional dan Tahura. Dalam sistem perlindungan jenis maka kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margsatwa) masih memungkinkan luasan kawasan

konservasi yang relatif kecil, bahkan kurang dari 2 hektar, namun dalam pengelolaan ekosistem luasan kawasan konservasi diperlukan yang relatif luas, misalnya untuk Taman Nasional minimal 40.000 hektar dan memiliki berbagai potensi yang lebih heterogen, mulai konservasi sampai dengan potensi pemanfaatan (obyek wisata alam).

Rencana penetapan Tahura R. Soerjo telah dimulai tahun 1983, dengan pembuatan Feasibility Study (studi kelayakan), untuk mempertimbangkan berbagai aspek termasuk potensi kawasan dan pertimbangan ekosistem lainnya, sebagaimana yang dipersyaratkan terhadap penunjukan kawasan Tahura. Nama R. SOERJO (Raden Soerjo) untuk Tahura diambil dari nama Gubernur pertama Jawa Timur, yang juga sebagai Gubernur pada saat perang perlawanan dengan Belanda pada tanggal 10 Nopember 1945, wafat sebagai pahlawan pada waktu peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1949, di Banjarejo-mantingan Ngawi.

Disebutkan dalam Keppres No. 29 tahun 1992, dalam membangun dan mengembangkan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo menjadi R. Soerjo adalah bertujuan untuk :

- (1) Melestarikan sumber plasma nutfah
- (2) Menjadi sarana penelitian tipe hutan gunung.
- (3) Sebagai sarana pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat.
- (4) Sebagai sarana pembinaan pecinta alam dan tempat wisata.
- (5) Memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar.
- (6) Meningkatkan fungsi hidro-orologis bagi DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas, DAS Konto dan DAS Kromong.

Sebelum otonomi daerah, pengelolaan Tahura R. Soerjo masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan dilaksanakan oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Sub Balai KSDA) Jawa Timur II yang berkantor di Jember selaku pengelola Cagar Alam Arjuno Lalijiwo sebelum masuk dalam kawasan Tahura.

Terdapat beberapa kali perubahan nama instansi pengelola kawasan konservasi di Jawa Timur, yaitu :

- Sebelum tahun 1969 institusi pengelola kawasan perlindungan alam di Jawa Timur adalah Jawatan Perlindungan Alam.
- Tahun 1969 sampai dengan tahun 1960, di Jawa Timur berubah menjadi Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam

(PPA) Jawa Timur I di Malang, Seksi PPA Jawa Timur II di Banyuwangi dan Seksi PPA Jawa Timur III di Mojokerto. Institusi ini merupakan UPT Direktorat PPA pada Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian.

- Pada tahun 1980 sampai 1983 Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam berubah menjadi Seksi Perlindungan dan Pelestarian Alam.
- Setelah tahun 1983, Seksi Perlindungan dan Pelestarian Alam berubah menjadi Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I di Malang. Di Jawa Timur berubah menjadi 2 Sub Balai, yaitu Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I di Surabaya dan Sub Balai KSDA Jawa Timur II di Jember. Bersamaan dengan dibentuknya Balai KSDA terbentuk pula Balai Taman Nasional.

Institusi tersebut di atas, sampai awal pelaksanaan Otonomi Daerah masih sebagai UPT Pusat, yaitu UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, di bawah koordinasi Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Pada saat itu Tahura R. Soerjo masih di bawah pengelolaan Balai KSDA Jawa Timur II, sampai dengan dilakukan serah terima antara Departemen Kehutanan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan Perda Propinsi Jawa Timur No. 23 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

2) Institusi Sekarang

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 maka terbentuk Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Bersamaan dengan itu pula terbentuk Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagai salah satu UPT Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo. Penyerahan formal pengelolaan Tahura R. Soerjo antara Departemen Kehutanan dengan Gubernur Jawa Timur sampai saat belum dilaksanakan, dan masih berupa konsep serta inventarisasi aset, namun secara de facto pengelolaan dan kewenangan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur telah melakukan pengelolaan sepenuhnya.

Organisasi

Balai Tahura R. Soerjo sebagai institusi eselon III.a dipimpin oleh Kepala Balai, berkedudukan Kantor di Malang. Balai Tahura membawahi 4 Seksi Wilayah Tahura, yaitu :

- 1). Seksi Wilayah Tahura Jombang, berkedudukan di Wonosalam.
- 2). Seksi Wilayah Tahura Mojokerto, berkedudukan di Pacet.
- 3). Seksi Wilayah Tahura Pasuruan, berkedudukan di Tretes/Pandaan.
- 4). Seksi Wilayah Tahura Malang, berkedudukan di Malang.

Seksi Wilayah Tahura merupakan institusi eselon IV.a yang dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah Tahura. Selain membawahi 4 Kepala Seksi Wilayah, dalam struktur organisasinya Kepala Balai Tahura juga membawahi satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan satu Kepala Seksi Konservasi. Untuk mengetahui struktur organisasi Balai Tahura dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo



Wilayah kerja Seksi ekuivalen dengan wilayah Kabupaten, kecuali untuk Kota Batu yang masuk dalam wilayah kerja Seksi Malang. Hal ini karena pembentukan Seksi Wilayah Tahura lebih dulu dari pembentukan wilayah Kota Batu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Malang.

Luas kawasan Tahura menurut pembagian wilayah pengelolaan Seksi dan Kabupaten masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Luas areal Tahura menurut pembagian wilayah Seksi dan Kabupaten.

NO.	SEKSI WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	LUAS KAWASAN	PROSEN (%)
1	23	3	4	5
1.	Jombang	Jombang	2.864,70	10,28
2.	Mojokerjo	Mojokerto	11.411,80	40,95
3.	Pasuruan	Pasuruan	4.663,60	16,73
4.	Malang	Malang+Batu	8.928,20	32,04
			27.868,30	100

Dari Tabel 3. diketahui, bahwa kawasan Tahura yang masuk wilayah Kabupaten Mojokerjo atau Seksi Wilayah Tahura Mojokerto merupakan bagian yang paling luas, yaitu seluas 11.411,80 Ha, atau 40,95 % dari luas seluruh kawasan, dan diikuti wilayah Malang seluas 8.928,20 Ha, atau 32,04 %, diikuti Pasuruan 16,73 % dan Jombang 10,28 %.

V. MEKANISME PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA) JANGKA PANGJANG

Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pasal 11 Ayat (2) mengamanatkan bahwa perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 menambahkan bahwa perencanaan kehutanan tersebut disusun secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global, dan memperhatikan kekhasan serta aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional. Pasal 38 dan penjelasannya menyatakan bahwa Rencana Pengelolaan terdiri dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (5 Tahun), dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek/Tahunan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan pada pasal 3 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Kehutanan dimaksudkan menyediakan acuan dan pedoman dalam proses penyusunan, pengkoordinasian dan penilaian serta penetapan rencana-rencana kehutanan dan proses pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Pasal 11, 12, 13, 14, dan 36 mengamanatkan bahwa pemerintah bertugas mengelola KSA dan KPA berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun melalui

kajian ekologis, teknis, ekonomi, sosial budaya dan memuat sekurang-kurangnya tujuan pengelolaan serta garis-garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

A. Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

- a. Untuk UPT Balai (Eselon III), pengumpulan data untuk CA, SM, TN dan TWA dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala Balai.
- b. Untuk UPT Balai Besar (Eselon II); pengumpulan data untuk CA, SM, TN dan TWA dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala Balai Besar.
- c. Untuk Tahura pengumpulan data dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala UPTD/Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan (bila belum dibentuk UPTD).

2. Data yang dibutuhkan

a. Eksternal

- Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap keberadaan KSA dan KPA;
- Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Aspek kekuatan, kelemahan, peluang-peluang dan ancaman terkait dengan pengelolaan kawasan;
- Isue-isue terkait kawasan dan potensinya, baik regional, nasional maupun internasional.

b. Internal

- Sumber daya ekologi;
- Ekonomi dan sosial budaya;
- Karakteristik kawasan, baik dalam bentuk flag-species atau ekosistem;
- Infrastruktur di dalam dan sekitar kawasan;
- Kemampuan/daya dukung kawasan;
- Praktek pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kearifan lokal (tradisional wisdom).

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi diolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait secara komprehensif salah satunya melalui analisis

SWOT, untuk mendapatkan alternatif kegiatan dalam perencanaan yang dapat dituangkan secara sekuen dan berdasarkan prioritas. Metode yang digunakan dalam analisis agar disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan, namun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
 - a. Untuk UPT Balai (Eselon III); Rencana Pengelolaan Jangka Panjang untuk CA, SM, TN dan TWA disusun Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai
 - b. Untuk UPT Balai Besar (Eselon II); Rencana Pengelolaan Jangka Panjang untuk CA, SM, TN dan TWA disusun oleh Tim yang dibentuk Kepala Balai Besar;
 - c. Untuk Tahura disusun oleh Tim yang dibentuk kepala UPTD/kepala Dinas yang membidangi Kehutanan (bila belum dibentuk UPTD);
 - d. Konsep Rencana Pengelolaan Jangka Panjang tersebut dibahas dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti Balai/Balai Besar KSDA/TN/UPTD/Dinas yang membidangi Kehutanan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota, LSM, Lembaga Pendidikan Tinggi setempat, Pihak swasta, dan masyarakat setempat. Pembahasan ini dapat dilakukan beberapa kali dalam rangka mengakomodasikan masukan-masukan para pihak terhadap pengelolaan KSA dan KPA sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

B. Tahapan Penilaian Dan Pengesahan

1. UPT Balai Besar (Eselon II)
 - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah dibahas di daerah selanjutnya dipersentasikan pada lingkup Direktorat Jenderal PHKA dengan melibatkan Direktorat teknis terkait.
 - b. Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Kepala Balai Besar/Tim Penilai akan mengembalikan Rencana Pengelolaan tersebut kepada Tim yang dibentuk Kepala Balai Besar, untuk diperbaiki. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Kepala Balai Besar/Tim Penilai.
 - c. Kepala Balai Besar/Tim Penilai menyampaikan Rencana Pengelolaan hasil perbaikan tersebut kepada Direktur Jenderal PHKA untuk mendapat pengesahan.
 - d. Rencana Pengelolaan yang telah disahkan, akan disampaikan kepada :
 - Menteri Kehutanan ;

- Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan ;
- Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
- Gubernur/Bupati/Walikota terkait;
- Ketua BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
- Kepala Balai Besar KSDA/TN.

2. UPT Balai (Eselon III)

- a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah dibahas di daerah selanjutnya dipresentasikan pada I lingkup Direktorat Jenderal PHKA dengan melibatkan Direktorat teknis terkait.
- b. Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Direktur Teknis akan mengembalikan Rencana Pengelolaan tersebut kepada Tim yang dibentuk Kepala Balai, untuk diperbaiki. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Kepala Direktur Teknis.
- c. Direktur Teknis menyampaikan Rencana Pengelolaan hasil perbaikan tersebut kepada Direktur Jenderal PHKA untuk mendapat pengesahan.
- d. Rencana Pengelolaan yang telah disahkan, akan disampaikan kepada :
 - Menteri Kehutanan ;
 - Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan ;
 - Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
 - Gubernur/Bupati/Walikota terkait;
 - Ketua BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
 - Kepala Balai KSDA/TN

3. Tahura

- a. Dalam rangka penilaian dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Kepala UPTD/Dinas yang membidangi Kehutanan membentuk Tim Penilai yang melibatkan unsur-unsur Dinas yang membidangi Kehutanan, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BKSDA setempat.
- b. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah dibahas di daerah selanjutnya dipresentasikan pada Tim Penilai
- c. Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Penilai akan mengembalikan Rencana Pengelolaan tersebut kepada Tim yang dibentuk Kepala UPTD/Dinas yang membidangi Kehutanan (bila belum dibentuk UPTD), untuk diperbaiki. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Tim Penilai.
- d. Tim Penilai menyampaikan Rencana Pengelolaan hasil perbaikan tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan.

e. Rencana Pengelolaan yang telah disahkan, akan disampaikan kepada :

- Menteri Kehutanan ;
- Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan ;
- Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
- Gubernur/Bupati/Walikota terkait;
- Ketua BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
- Kepala Balai/Balai Besar KSDA
- Kepala UPTD TAHURA.

C. Kerangka Rencana Pengelolaan

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Sampul
Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar lampiran
Daftar Lampiran Peta

I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya rencana pengelolaan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru

II. Deskripsi Kawasan

Bab ini berisi informasi mengenai :

A. Risalah kawasan, meliputi sejarah kawasan, progres pengukuhan, dan karakteristik penunjang kawasan (flag species atau ekosistem)

B. Kondisi umum, meliputi kondisi fisik, dan bioekologi :

- Kondisi fisik kawasan, meliputi letak dan luas kawasan, letak astronomis/geografis, administratif, uraian batas kawasan, iklim, geologi dan tanah, topografi dan kelerengan, hidrologi, potensi wisata, sarana prasarana, dan aksesibilitas;

- Kondisi bioteknologi meliputi tipe ekosistem, flora dan fauna;
 - C. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan
 - D. Praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam yang telah berkembang
 - E. Kelembagaan kemasyarakatan yang ada
 - F. Permasalahan kawasan.
- III. Kebijakan
- A. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan taman Buru;
 - B. Pembangunan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- IV. Visi dan Misi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
- V. Analisis dan Proyeksi

Bab ini berisi data dan informasi yang diolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait secara komprehensif melalui Analisis SWOT, untuk mendapatkan alternatif kegiatan dalam perencanaan yang dapat dituangkan secara sekuen dan berdasarkan prioritas

VI. Rencana Kegiatan

Dari hasil analisis disusun rencana kegiatan jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah dan Jangka Pendek, yang meliputi program-program antara lain :

- Pemantapan Kawasan (Penguatan, Pemeliharaan Batas, Penataan Zona/Blok);
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana
- Pengelolaan Data Dan Informasi
- Pengelolaan Potensi Kawasan (Pengelolaan, Pembinaan, dan Konservasi (Genetik, species, Komunitas, dan Habitat/Ekosistem)
- Perlindungan dan Pengamanan
- Pengelolaan, Penelitian dan Pendidikan;
- Pengelolaan Wisata Alam

- Pengembangan Integrasi, Koordinasi, dan Kolaborasi;
- Pengembangan dan Pembinaan Daerah Penyangga
- Restorasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi Ekosistem
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VII. Penutup

Lampiran-lampiran

- Peta-situasi yang digambarkan pada kertas A4
- Peta Kawasan
- Peta Topografi
- Peta Geologi
- Peta Tanah
- Peta Iklim
- Peta Vegetasi
- Peta Sebaran Flora dan Fauna Penting
- Peta Penggunaan Lahan
- Peta Penataan Zona/Blok
- Peta Sarana dan Prasarana yang sudah ada
- Peta Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana (Site Plan)
- Skala Peta :
 - Luas kurang dari 50.000 hektar menggunakan peta skala 1.100.000
 - Luasnya antara 50.000 – 250.000 hektar menggunakan peta skala 1.250.000
 - Luasnya lebih dari 250.000 hektar menggunakan peta skala 1.500.000

VI. PENUTUP

Taman Hutan Raya sebagai salah satu bentuk dari Kawasan Pelestarian Alam, perlu ditumbuh kembangkan baik dari segi perencanaan maupun kelembagaan.

Dalam pelaksanaannya program konservasi hayati dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga nantinya dapat meningkat kesejahteraannya.

Permasalahan pendanaan yang selama ini menjadi kendala perlu dicarikan solusinya melalui terobosan-terobosan yang kreatif tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengkajian ulang terhadap beberapa ketentuan yang tidak implementatif perlu dilakukan.